

































merupakan landasan teori tentang pengertian turut serta dalam *tindak* pidana Islam tentang pembunuhan bersyariat, sistem dan penerapan hukuman bagi pelaku turut serta tindak pidana secara tidak langsung, pengertian pembunuhan berencana dengan motif direncanakan terlebih dahulu serta dasar hukumnya menurut pandangan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, bab ini mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt terhadap keterlibatan para pihak pada pembunuhan secara bersyariat yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab Empat, bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunuhan secara bersyariat sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan analisis hukum pidana Islam terhadap unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt.

Bab Lima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.